

RENCANA KERJA
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
DESA ASEMBAGUS KECAMATAN ASEMBAGUS
TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita (usia 0-59 bulan).

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan Stunting yang merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, Stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

Pemerintah merasa perlu melakukan percepatan penurunan stunting melalui Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Presiden no 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dijabarkan dalam Perka BKKBN No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024. Selain itu, melalui surat Kepala BKKBN No. 146/BL.03/G3/2 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah serta memperhatikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/98/P/004 2/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo maka perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang berjenjang, baik dari Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga di tingkat Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan stunting, maka perlu disusun rencana kerja tahunan (2025-2026) sebagai prioritas utama pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat desa yang sinergi dengan rencana kerja penurunan stunting baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

B. Struktur TPPS

Berdasarkan ketetapan Kepala Desa Asembagus tentang TPPS Tingkat Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor : 000.8/ /431.513.2.8/2025 tanggal : 06 Januari 2025, struktur TPPS Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Sebagai berikut :

Mengacu pada SK TPPS yang sudah ditetapkan di masing-masing desa, dengan menarasikan tugas pokok masing-masing bidang serta menambahkan bagan dari struktur TPPS Kecamatan.

C. Rencana Kegiatan

1. Bidang Lapangan Pendamping Keluarga memiliki tugas antara lain :
 - a. Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting yang dilaksanakan melalui:
 - b. Fasilitasi dan penggerakan Tim Pendamping Keluarga (Bidan, PKK, Kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat Desa/ Kelurahan.
 - c. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di desa / kelurahan;

Selanjutnya, guna mendukung pencapaian tugas dimaksud di atas, maka Bidang Lapangan Pendamping Keluarga memiliki rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2025					
No	Bidang / sub Bidang / Kegiatan	Sasaran	Anggaran	Waktu Pelaks.	Lokasi
	Bidang Pemerintahan Desa				
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata				

	Praja Pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan					
1	Kegiatan Rembuk Stunting	1 Kegiatan	Rp.2.105.000,-	Bulan Mei -Juni	Balai Asembagus	Desa
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	Sub Bidang Kesehatan					
1	Pemberian Makanan Tambahan Keluarga Posyandu ILP 8 Pos	2.760 sasaran / Tahun	Rp. 10.000	Setiap Bulan	Di setiap Pos ILP Sejumlah 8 Pos	
2	Pemberian Makanan Tambahan Balita Posyandu ILP 8 Pos	3.660 Balita / Tahun	Rp. 10.000	Setiap Bulan	Di setiap Pos ILP Sejumlah 8 Pos	
3	Operasional Pelaksanaan Posyandu ILP / Posyandu Keluarga serta Pendataan Sasaran Posyandu	1 Kegiatan	Rp. 15.300.500	Tahun	Di setiap Pos ILP Sejumlah 8 Pos	
4	Kegiatan SOTH	1 Kegiatan	Rp. 8.520.000	Tahun	3 Sekolah	
5	Bantuan Keramik dan Pembersihan Kamar Mandi	1 Kegiatan	Rp. 14.000.000,-	Tahun	Semua Dusun	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					
1	Sosialisasi Kenakalan Remaja dan Persiapan Catin (Remaja, Catin)	1 kegiatan	Rp. 5.099.000	Triwulan IV	Balai Asembagus	Desa
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman					
1	Septitank	12 KK / 12 unit	Rp. 30.000.000	Tahun 2025	Semua Dusun	
2	Jambanisasi	10 KK / 10	Rp. 350.000.000	Tahun 2025	Semua Dusun	

2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data, memiliki tugas antara lain :
Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/ Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Desa/ Kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

Selanjutnya, guna mendukung pencapaian tugas dimaksud di atas, maka bidang pengelolaan data memiliki rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2025					
No	Bidang / sub Bidang / Kegiatan	Sasaran	Anggaran	Waktu Pelaks.	Lokasi
	Bidang Pemerintahan Desa				
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan				
1	Kegiatan Rembuk Stunting	1 Kegiatan	Rp. 2.105.000	Bulan Mei Juni	Balai Desa - Asembagus
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	Sub Bidang Kesehatan				
1	Kegiatan SOTH	1 Kegiatan	Rp. 8.520.000	Tahun	3 Sekolah
2	Bantuan Keramik dan Pembersihan Kamar Mandi	1 Kegiatan	Rp.14.000.000,-	Tahun	Semua Dusun
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
1	Septitank	12 KK / 12 unit	Rp. 30.000.000	Tahun 2025	Semua Dusun
2	Jambanisasi	10 KK / 10	Rp. 350.000.000	Tahun 2025	Semua Dusun

D. PENUTUP

Program kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Asembagus Kecamatan Asembagus ini disusun sebagai pedoman bagi desa dalam pelaksanaan pembangunan yang konvergen terhadap percepatan

penurunan stunting. Disamping itu, rencana kerja yang telah disusun diharapkan bersinergi dan mendukung program kerja TPPS khususnya di tingkat kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya apa yang tercantum di dalam dokumen perencanaan ini menjadi prioritas pada upaya percepatan penurunan stunting.

Perlu ditegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama dan dikelola secara sinergis-kolaboratif dari semua pihak. Semoga upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo berhasil sesuai dengan harapan.

Asembagus, 30 Mei 2025
Ketua TPPS Desa Asembagus

NUVIDA KUSUMA WARDANI